

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah pemegang otoritas tertinggi dalam suatu negara. Dalam menjalankan otoritasnya, Pemerintah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan layanan masyarakat termasuk didalamnya melaksanakan pengelolaan keuangan yang profesional, bertanggung jawab dan terbuka. Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik menjadi hal yang penting karena diantara biaya yang timbul akibat kegiatan pemerintah, menggunakan hak dan uang rakyat. Maka dari itu, setiap satuan kerja harus menyampaikan pertanggungjawaban APBN/APBD yang telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 melalui laporan keuangan dan laporan kinerja atas layanan yang telah diberikan pemerintah kepada warganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

Penyelenggaraan pemilihan umum tersebut tentu membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiyai penyelenggaraan pemilihan tersebut. Atas kebutuhan tersebut, komisi pemilihan umum menerima dana hibah dari pemerintah daerah yang telah dianggarkan dalam APBD.

Dalam pengelolaan keuangan negara yang baik, pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari hibah perlu dilaksanakan dengan tepat karena hal tersebut merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara/daerah. Disamping itu perlu akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah yang telah diterima. Mekanisme penerimaan penyaluran dana hibah dan pengeluaran belanja dari dana hibah juga menjadi perhatian pemeriksa laporan karena hibah Pilkada ini bersifat terikat. Dana hibah yang disalurkan harus dibelanjakan sesuai tujuan pemberian hibah, yaitu untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Selain itu, pertanggungjawaban dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari hibah ini menjadi fokus utama dalam pembahasan yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penerima dana hibah.

Dalam akuntansi pemerintah, KPU sebagai pengguna anggaran tidak mengakui dana hibah yang masuk sebagai pendapatan, namun melaksanakan akuntansi belanjanya. Hal ini sesuai dengan aturan mengenai teknis pelaksanaan akuntansi belanja yang bersumber dari hibah yang diatur dalam modul akuntansi hibah yang disahkan melalui PMK Nomor 271 tahun 2014. Panduan mengenai hibah pemilihan umum 2018 diatur dalam Keputusan Teknis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 202/KU.05-Kpt/02.KPU/XI/2017 tentang

pedoman teknis pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota.

Pilkada serentak tahun 2018 telah dilaksanakan di sebagian besar kabupaten kota juga provinsi di Indonesia, termasuk diantaranya telah terselenggara di Kabupaten Banyumas. Pendanaan Pilkada di Kabupaten Banyumas dianggarkan sebesar Rp22.450.000.000,00 yang dibiayai oleh hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Anggaran Pilkada melalui hibah meliputi biaya perencanaan kegiatan Pilkada hingga penyelesaian sengketa hasil pemilu. Pada realisasinya, dana hibah tersebut hanya terserap sebesar Rp17.461.225.445,00.

Transaksi yang tidak rutin, nilai yang besar dan penyerapan yang belum maksimal, membuat penulis tertarik untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan akuntansi pada belanja yang bersumber dari hibah ini dan menyusun KTTA dengan judul “Tinjauan Akuntansi Belanja yang Bersumber dari Hibah pada Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disampaikan, masalah dalam akuntansi belanja yang bersumber dari hibah pilkada KPU Kabupaten Banyumas tahun 2018, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari dana hibah Pilkada pada KPU Kabupaten Banyumas 2018?

2. Apakah pelaksanaan akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari hibah tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penyusunan (KTTA) ini adalah meninjau kesesuaian praktik akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari dana hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan standar akuntansi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam KTTA yang disusun, penulis membahas tinjauan atas pelaksanaan akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari dana hibah Pilkada Kabupaten Banyumas. Pembahasan yang dipaparkan meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan serta pelaporan belanja yang bersumber dari hibah pada KPU Kabupaten Banyumas.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. memberikan kontribusi mengenai studi dan keilmuan akuntansi pemerintah khususnya dalam pelaksanaan akuntansi belanja yang bersumber dari hibah,
2. memberikan masukan mengenai pencatatan akuntansi belanja yang bersumber dari hibah sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan,
3. menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan sehingga lebih sempurna.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis menyampaikan uraian mengenai teori yang menjadi dasar lingkup pembahasan karya tulis ini, yaitu meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari dana hibah Pilkada pada dana hibah pilkada 2018.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai objek tinjauan, diantaranya mengenai profil, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis. Dalam bab ini juga menguraikan praktik pelaksanaan akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari hibah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selain itu penulis juga memberikan uraian pembahasan mengenai hasil tinjauan kesesuaian pelaksanaan akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari dana hibah Pilkada Kabupaten Banyumas dengan peraturan yang relevan.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini berisi simpulan atas uraian pembahasan sebetulnya serta saran yang dapat menjadi masukan mengenai praktik akuntansi belanja dan beban yang bersumber dari hibah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Kedua uraian ini sekaligus menjadi penutup karya tulis tugas akhir yang disusun.